



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2025-2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045;
  - b. RPJMD Tahun 2025-2029; dan

- c. RKPD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan daerah provinsi.
- (4) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
- (5) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
  - b. rancangan KUA serta PPAS, dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

### BAB III

## SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN RKPD

### Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.
- b. bab II gambaran umum kondisi Daerah memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
- c. bab III kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.
- e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah memuat indikator kinerja tahun 2026.
- g. bab VII penutup.

### Pasal 4

RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

- a. dokumen RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran (*output*) sub kegiatan dan kegiatan serta indikator hasil (*outcome*) program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

## BAB V

### PERUBAHAN RKPD

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**Dedhy Nugraha S.H.,M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19791206 200604 1 006